

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat, berkantor Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Purwakarta, Anak II, lahir

di Purwakarta, Anak III, lahir di Purwakarta, sampai ketiga anak tersebut berusia mumayyiz (12 tahun) apabila ketiga anak tersebut telah berusia mumayyiz (12 tahun) maka pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk ikut dengan Penggugat atau Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela anak bernama anak I dan Anak III kepada Penggugat seketika gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada tanggal 29 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA. tanggal 29 Mei 2024 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diunggah melalui domisili elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA. tertanggal 20 Mei 2024;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 04 Juni 2024 sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage Nomor 268/Pdt.G/2024/PA. tanggal 13 Juni 2024 secara elektronik, Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 20 Juni 2024 bahwa Kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 13 Juni 2024 Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Juni 2024 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PTA. tanggal 9 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA. tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah, Pembanding dan Terbanding pada saat dibacakan Putusan hadir secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Tingkat Banding telah memeriksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya

para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang, Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pointer 4 serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Ase Saepudin H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karenanya pula proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Mei 2024 Masehibertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai

ketentuan hukum yang berlaku, baik tentang pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan, namun demikian Majelis Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Juni 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan dalam posita poin 4 gugatan Pengugat/Terbanding tidak terdapat pernyataan Terbanding tentang KDRT;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 atau sampai perkara ini didaftarkan baru berlangsung selama 2 (dua) bulan, sehingga tidak terpenuhi kehendak SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;
3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding di persidangan tidak berkualitas, yang hanya tahu kejadian dari cerita Penggugat/Terbanding sehingga tidak memenuhi kehendak undang-undang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang KDRT yang dijadikan alasan perceraian, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa.... *telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak yang disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan luka memar dibagian wajah Penggugat....;*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baru

berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan sehingga menjadi..... *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT ;*

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding karena saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak berkualitas, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa *dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan... dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;*

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, dimana telah terbukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut menjadi pengecualian utama atas alasan perceraian yang lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama telah benar dan tepat, sejalan dengan pertimbangan Majelis tingkat Banding. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan

bagi Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.G/2024/PA., tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah;
3. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H.,

M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Siti Hairiah, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau Kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00 (+)
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).